

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab negara dan individu atas penggunaan *Unmanned Underwater Vehicle* (UUV) sebagai *Autonomous Weapon Systems* (AWS) dalam konflik bersenjata pada dasarnya telah diakomodasi dalam kerangka hukum humaniter internasional, meskipun belum diatur secara spesifik. Tanggung jawab negara dapat ditelusuri melalui prinsip atribusi dan pelanggaran kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, termasuk kewajiban *due diligence* dan pelaksanaan *weapons review* berdasarkan *Additional Protocol I 1977*. Sementara itu, tanggung jawab individu melekat pada komandan militer, operator, dan dalam batas tertentu pengembang sistem, melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional seperti *command responsibility* sebagaimana diatur dalam *Rome Statute of the International Criminal Court*. Namun demikian, karakter otonom AWS menimbulkan tantangan berupa *responsibility gap* yang belum sepenuhnya terjawab dalam hukum yang ada.

2. Pembuktian kesalahan penggunaan UUV Marichka sebagai AWS dalam konflik antara Ukraina dan Rusia dilakukan melalui identifikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya *distinction*, *proportionality*, dan *precaution*, yang diperkuat dengan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban *due diligence* dan *weapons review*. Kesalahan tersebut kemudian diatribusikan kepada negara sebagai pengguna sistem, sekaligus membuka kemungkinan pertanggungjawaban individu bagi pihak yang memiliki kontrol atau otoritas terhadap penggunaan sistem, seperti komandan dan operator. Dengan demikian, pembuktian kesalahan dalam konteks AWS bersifat berlapis, mencakup aspek teknis, operasional, dan struktural dalam rantai penggunaan sistem otonom.

B. Saran

1. Dalam rangka menjawab kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan hukum terkait tanggung jawab negara dan individu atas penggunaan *Unmanned Underwater Vehicle* sebagai *Autonomous Weapon Systems*, diperlukan penguatan norma dalam hukum humaniter internasional melalui pengembangan instrumen atau pedoman internasional yang secara khusus mengatur standar tanggung jawab negara berdasarkan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, termasuk penegasan kewajiban *due diligence* dan *weapons review* sebagaimana diatur dalam Additional Protocol I 1977,

serta memperjelas batas-batas pertanggungjawaban individu dalam kerangka Rome Statute of the International Criminal Court terhadap penggunaan sistem senjata otonom.

2. Dalam rangka mempermudah pembuktian kesalahan penggunaan *Unmanned Underwater Vehicle* sebagai *Autonomous Weapon Systems*, negara perlu mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang berbasis pada identifikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya *distinction*, *proportionality*, dan *precaution*, serta mengintegrasikan standar pembuktian dengan kewajiban *due diligence* negara dan penelusuran tanggung jawab individu, termasuk komandan, operator, dan programmer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan sistem otonom tetap dapat ditelusuri secara hukum dan tidak menimbulkan bias pembuktian dan pertanggungjawaban hukum.

